



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 3

Tahun 2008

Seri: A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);



4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 90 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 1 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 setelah perubahan sebagai berikut :

- 1. Pendapatan
 - a. Semula Rp 835.914.932.520,00
 - b. Bertambah..... Rp 48.421.249.872,00
 - Jumlah pendapatan
setelah perubahanRp 884.336.182.392,00
- 2. Belanja
 - a. Semula Rp 881.023.664.703,64
 - b. Bertambah..... Rp 169.844.765.851,42
 - Jumlah belanja
setelah perubahan ... Rp 1.050.868.430.555,06
 - Defisit setelah perubahan Rp (166.532.248.163,06)
- 3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) SemulaRp 72.223.729.749,64
 - 2) Bertambah.....Rp 123.539.735.408,42
 - Jumlah penerimaan
setelah perubahan Rp 195.763.465.158,06
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp 27.114.997.566,00
 - 2) Bertambah.....Rp 2.116.219.429,00
 - Jumlah pengeluaran
setelah perubahan Rp 29.231.216.995,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 166.532.248.163,06

Pasal 2

- (1). Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp 97.906.951.230,00
 - 2) BertambahRp 8.851.680.113,00
 - Jumlah pendapatan
asli daerah setelah perubahan Rp 106.758.631.343,00
 - b. Dana perimbangan
 - 1) SemulaRp 672.175.070.000,00
 - 2) Bertambah.....Rp 4.055.155.359,00
 - Jumlah dana perimbangan
setelah perubahan ... Rp 676.230.225.359,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) SemulaRp 65.832.911.290,00
 - 2) Bertambah.....Rp 35.514.414.400,00



Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan..... Rp 101.347.325.690,00

(2). Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) SemulaRp 44.900.000.000,00

2) Bertambah.....Rp 4.271.622.443,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahanRp 49.171.622.443,00

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp 41.004.207.160,00

2) Bertambah Rp 3.879.592.720,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 44.883.799.880,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) SemulaRp 5.961.828.250,00

2) Bertambah..... Rp 663.929.950,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 6.625.758.200,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp 6.040.915.820,00

2) Bertambah..... Rp 36.535.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan .. Rp 6.077.450.820,00

(3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp 69.429.540.000,00

2) Bertambah..... Rp 4.055.155.359,00

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp 73.484.695.359,00

b. Dana alokasi umum

1) SemulaRp 592.594.530.000,00

2) Bertambah/berkurangRp -

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 592.594.530.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp 10.151.000.000,00

2) Bertambah/berkurang Rp -

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 10.151.000.000,00

(4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) SemulaRp 16.486.586.000,00



- 2) Bertambah/berkurangRp -
- Jumlah hibah setelah perubahanRp 16.486.586.000,00
- b. Dana darurat
- 1) SemulaRp 421.343.690,00
- 2) BertambahRp 2.500.000.000,00
- Jumlah dana darurat
setelah perubahanRp 2.921.343.690,00
- c. Dana bagi hasil pajak
- 1) Semula Rp 48.924.981.600,00
- 2) Bertambah..... .. Rp 7.678.593.800,00
- Jumlah dana bagi hasil pajak
setelah perubahan.....Rp 56.603.575.400,00-
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah/berkurang Rp -
- Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus
setelah perubahan Rp -
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- 1) Semula Rp-
- 2) Bertambah..... Rp 19.242.000.000,00
- Jumlah bantuan dari provinsi atau dari pemerintah daerah
Lainnya setelah perubahan Rp 19.242.000.000,00
- f. Dana tunjangan pendidikan
- 1) SemulaRp -
- 2) Bertambah..... ..Rp 6.093.820.600,00
- Jumlah dana tunjangan pendidikan setelah
perubahanRp 6.093.820.600,00

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja tidak langsung
- 1) SemulaRp 604.446.108.553,64
- 2) Bertambah..... Rp 61.376.142.435,42
- Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan
Rp 665.822.250.989,06
- b. Belanja langsung
- 1) Semula Rp 276.577.556.150,00
- 2) Bertambah.....Rp 108.468.623.416,00
- Jumlah langsung
setelah perubahanRp 385.046.179.566,00

(2). Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai



- 1) Semula Rp 521.837.326.847,00
- 2) Bertambah.....Rp 31.010.554.520,47
- Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan Rp 552.847.881.367,47
- b. Belanja bunga
 - 1) Semula Rp 144.000.000,00
 - 2) Bertambah/berkurangRp -
 - Jumlah belanja bunga
setelah perubahan Rp 144.000.000,00
- c. Belanja subsidi
 - 1) Semula Rp 7.750.204.585,00
 - 2) Bertambah Rp 2.308.069.115,00
 - Jumlah belanja subsidi
setelah perubahan Rp 10.058.273.700,00
- d. Belanja hibah
 - 1) SemulaRp -
 - 2) Bertambah/berkurangRp -
 - setelah perubahan.....Rp -
 - Jumlah belanja hibah
- e. Belanja bantuan sosial
 - 1) SemulaRp 43.670.313.040,00
 - 2) Bertambah..... Rp 13.231.544.699,00
 - Jumlah belanja bantuan
sosial setelah perubahan Rp 56.901.857.739,00
- f. Belanja bagi hasil
 - 1) Semula Rp19.067.250.881,64
 - 2) BertambahRp 1.105.766.263,95
 - Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan
Rp 20.173.017.145,59
- g. Belanja bantuan keuangan
 - 1) SemulaRp 10.942.800.000,00
 - 2) Bertambah.....Rp 6.603.350.000,00
 - Jumlah belanja bantuan keuangan
Setelah perubahanRp ..17.546.150.000,00
- h. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp 1.034.213.200,00
 - 2) Bertambah..... Rp 7.116.857.837,00
 - Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan..... Rp 8.151.071.037,00
- (3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai
 - 1) SemulaRp 72.655.568.438,00
 - 2) Bertambah.....Rp 17.735.969.098,00
 - Jumlah Belanja pegawai



setelah perubahan	Rp 90.391.537.536,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp 127.853.225.172,00
2) Bertambah.....	<u>Rp 24.525.083.253,00</u>
Jumlah belanja barang dan Jasa	
setelah perubahan	Rp 152.378.308.425,00
c. Belanja modal	
1) Semula	Rp 76.068.762.540,00
2) Bertambah.....	<u>Rp 66.207.571.065,00</u>
Jumlah belanja modal	
setelah perubahan	Rp 142.276.333.605,00

Pasal 4

(1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Penerimaan:	
1) Semula	Rp 72.223.729.749,64
2) Bertambah.....	<u>Rp 123.539.735.408,42</u>

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 195.763.465.158,06

b. Pengeluaran:	
1) Semula	Rp 27.114.997.566,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.116.219.429,00</u>
Jumlah pengeluaran	
setelah perubahan	Rp 29.231.216.995,00

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya sejumlah :

1) Semula	Rp 52.652.497.566,00
2) Bertambah.....	<u>Rp 143.110.967.592,06</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah	
perubahan	Rp 195.763.465.158,06

b. Pencairan dana cadangan	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp -</u>
Jumlah dana cadangan setelah perubahan .Rp	-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp -</u>
Jumlah penjualan kekayaan daerah yang sah setelah	
perubahan	Rp -

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	
1) Semula	Rp 19.571.232.183,64



- 2) Berkurang Rp (19.571.232.183,64)
 Jumlah pinjaman daerah setelah perubahan .. Rp 0,00
- e. Penerimaan kembali pinjaman daerah sejumlah
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah/berkurang Rp -
 Jumlah penerimaan kembali pinjaman daerah setelah
 perubahanRp -
- f. Penerimaan piutang:
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah/berkurang Rp -
 Jumlah penerimaan piutang setelah perubahan Rp -
- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan :
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah/Berkurang Rp -
 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah
 PerubahanRp -
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- 1) SemulaRp 9.850.000.000,00
- 2) Bertambah..... Rp 3.625.000.000,00
 Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
 setelah perubahan Rp 13.475.000.000,00
- c. Pembayaran pokok utang
- 1) Semula Rp 138.000.000,00
- 2) Bertambah Rp 2.000.000.000,00
 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 setelah perubahanRp 2.138.000.000,00
- d. Pemberian pinjaman daerah
- 1) Semula Rp 5.000.000.000,00
- 2) Bertambah..... Rp 1.100.000.000,00
 Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah
 perubahan Rp 6.100.000.000,00
- e. Pengembalian PPh Pasal 21
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah Rp 2.608.490.666,00
 Jumlah pengembalian PPh Pasal 21
 perubahanRp 2.608.490.666,00
- f. Pembayaran hutang PPh Pasal 21 bencana alam
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah Rp 294.488.800,00
 Jumlah pembayaran hutang
 PPh Pasal 21 bencana alam
 perubahanRp 294.488.800,00
- g. Kegiatan lanjutan



1) Semula Rp 12.126.997.566,00
2) Berkurang Rp (12.126.997.566,00)
Jumlah kegiatan lanjutan setelah
perubahan Rp 0,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 2008;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
Pada tanggal 16 Oktober 2008

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO



Diundangkan di Sleman.
Pada tanggal 18 Oktober 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sleman

Jazim Sumirat, S.H.
NIP. 490 027 216

